

Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Rokok Tanpa Peringatan Kesehatan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Oleh : *Billy Danio Chandra*

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ,S.H.,LL.M

Pembimbing II : Ferawati, SH., M.H

Alamat : Jl. T.Bey Komplek Peputra Indah 1 blok E No. 52 Bukit Raya, Kota Pekanbaru

Email : billy.danio@yahoo.co.id

ABSTRACT

Cigarettes become a business that always involves between national borders. Cigarettes also become a big need in the Republic of Indonesia, because consumers and lovers of cigarettes in Indonesia are very high. Cigarettes today are not only known in the form of bars but also in the form of e-cigarettes or often called vapors. In Indonesia cigarettes are no longer foreign objects for consumption, but have become a habit for people to consume cigarettes. Cigarettes are usually sold in box packages or paper packages that can be easily inserted into the pocket. The packages are also generally accompanied by health warnings that warn of the health hazards that can be caused by smoking, such as lung cancer, heart attacks. Arrangement of cigarette packs has been regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health. But in fact there are still many circulating packaged cigarettes that does not have the danger of health warnings in the form of images or writing. This act is prohibited and included in a crime which has been regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health. The problems and objectives that will be discussed in this thesis are to find out how law enforcement is applied to cigarette entrepreneurs without health warnings in Pekanbaru City based on Law Number 36 of 2009 concerning Health.

This type of research is sociological, because in this study the author immediately conducted research on the location or place under study in order to provide a complete and clear problem under study. This research was conducted at the Food and Drug Supervisory Agency of Riau Province, Pekanbaru City Police Department and the shop selling cigarettes without health warnings circulating in Pekanbaru, while the population and samples were all parties related to the problems examined in this study, the data sources used, primary data and secondary data, data collection techniques in this study with interviews, questionnaires and literature studies.

The results of the study can be concluded that Law Enforcement of cigarette entrepreneurs without health warnings in the form of images in the city of Pekanbaru itself has not gone well and maximally. The constraints faced caused this law enforcement to circulate cigarettes without warning to be low and difficult to implement optimally. To overcome this problem, it is advisable to tighten supervision of cigarette breeding without warning and also provide socialization to the public so that people understand more about the rules of selling cigarettes without warning labels.

Kata kunci : *Law Enforcement - Cigarettes – Health Warnings - Health Law*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, perdagangan mengalami gangguan dan hambatan bagi kelancaran pendapatan negara atau pendapatan devisa negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia, karena terjadinya suatu kejahatan penyelundupan.¹ Istilah penyelundupan sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.²

Rokok menjadi kejahatan yang selalu melibatkan antar batas wilayah negara. Rokok juga menjadi suatu kebutuhan yang besar di Negara Republik Indonesia, karena konsumen dan pencinta rokok di Indonesia sangat tinggi. Rokok saat ini tidak hanya dikenal dalam bentuk batangan namun juga dalam bentuk rokok elektrik atau yang sering juga disebut vapour. Rokok juga sangat berpengaruh dalam kesehatan. Di Indonesia rokok bukan lagi benda asing untuk dikonsumsi, melainkan telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi rokok. Bahkan sebagian orang telah menjadikan rokok sebagai kebutuhan hidup yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum kesehatan hadir untuk mengatur dan menata peraturan yang berhubungan dengan kesehatan, salah satunya adalah mengatur tentang bagaimana kesehatan manusia dihadapkan dengan adanya rokok yang diperjual belikan. Rokok yang diperjual belikan seharusnya juga

seharusnya wajib mencantumkan peringatan kesehatan dan batas usia berapa seseorang yang boleh merokok. Dalam hal ini hukum kesehatan berperan untuk mengantisipasi dan memberikan pengurangan terhadap bahayanya rokok terhadap masyarakat, terutama dengan adanya peringatan kesehatan berupa gambar yang menunjukkan bahayanya kesehatan apabila merokok. Apabila rokok ini tidak mencantumkan hal tersebut maka hukum kesehatan hadir untuk menyaring sehingga rokok yang diproduksi tanpa peringatan kesehatan itu tidak boleh beredar dan dapat dipidana.

Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah kedalam saku. Bungkus-bungkus tersebut juga umumnya disertai peringatan kesehatan yang memperingatkan akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru, serangan jantung. Peringatan Kesehatan ini wajib ada dan dicantumkan dalam setiap kemasan rokok yang sudah terbungkus. Setiap memproduksi haruslah disertakan dengan peringatan bahaya kesehatan sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan”. Dan apabila hal tersebut tidak dicantumkan maka akan mendapatkan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 199 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Dalam hal ini pengusaha rokok yang membuat rokok tersebut dan penjual yang melakukan pemesanan agar rokok

¹ Muh. Riza Hidayat R, “Tinjauan Yuridis Peran Bea dan Cukai dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm. 2.

² A. Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 1

tersebut masuk kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana tersebut.

Namun terdapat beberapa pengusaha rokok yang telah memasukkan rokok ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Pekanbaru dan tidak mencantumkan peringatan kesehatan yang sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan yang mewajibkan setiap produksi dan memasukkan rokok di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mencantumkan peringatan kesehatan, baik berupa tulisan maupun gambar. Seharusnya pengusaha tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 199 undang-undang tersebut. Yang mana mereka telah dengan sadar dan kesengajaan melakukan produksi dan memasukkan rokok tanpa adanya peringatan bahaya kesehatan yang diwajibkan. Namun penjual rokok juga turut serta dalam melakukan tindakan ini, karena penjual rokok adalah oknum yang telah melakukan pemesanan terhadap rokok tanpa peringatan bahaya kesehatan tersebut terhadap oknum pemasok rokok tersebut. Masalah deelneming atau keturtsertaan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.³

Pihak Kepolisian dalam hal ini Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dapat melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku pemasok rokok tersebut karena tindakan tersebut telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan, melanggar ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mewajibkan penjualan rokok harus mencantumkan peringatan kesehatan. Namun penegakan hukum belum berjalan karena masih adanya hambatan dalam melakukannya, baik tidak adanya aduan

³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm, 594.

dari masyarakat ataupun tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik mengangkat judul proposal skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Rokok Tanpa Peringatan Kesehatan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengusaha rokok tanpa peringatan kesehatan di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
2. Apa saja hambatan penegakan hukum terhadap pengusaha rokok tanpa peringatan kesehatan di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
3. Apa upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pengusaha rokok tanpa peringatan kesehatan di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai penulis dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengusaha rokok tanpa peringatan kesehatan di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pengusaha rokok tanpa peringatan kesehatan di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mengatasi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pengusaha rokok tanpa peringatan kesehatan di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai masalah yang diteliti.
- b. Bagi penulis penelitian ini dapat digunakan untuk instansi terkait yang menyelesaikan kasus pengusaha rokok tanpa peringatan kesehatan.
- c. Penelitian ini sebagai alat pendorong bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian ini selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada

hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.⁴

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila terdapat ketidakserasian antara nilai-nilai yang ada, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.⁵

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:⁶

- a. Faktor Hukumnya Sendiri;
- b. Faktor Penegak Hukum;
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas;
- d. Faktor Masyarakat;
- e. Faktor Kebudayaan.

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit*.⁷ Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaar*

⁴ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.55.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.5 dan 6.

⁶ *Ibid.* Hal. 8

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

feit itu.⁸ Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.⁹

Secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial haruslah dilakukan secara berhati-hati agar tidak timbul kerugian ditengah masyarakat. Karena itu, ahli hukum di suatu masyarakat yang sedang membangun memerlukan pendidikan yang lebih baik dari biasanya, dalam arti meliputi suatu spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya yang dibutuhkan dalam mempelajari hukum positif.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi setidak-tidaknya dari dua sudut pandang. Yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal pengaturan perundang-undangan yang ada.¹⁰

Tindak pidana penjualan rokok tanpa peringatan kesehatan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pelaku penjualan dapat dikenakan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang berbunyi:

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Hal ini disebut juga sebagai *Lex Specialist Derogat Lex Generalist*. Karena yang digunakan untuk menjerat pelaku penjual rokok tanpa peringatan kesehatan tersebut tidak menggunakan KUHP melainkan Undang-Undang khusus yang telah dibentuk oleh penguasa.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum Penegakan Hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.¹¹

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 67.

⁹ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 97.

¹⁰ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 79.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

2. Penjual adalah orang yang menjual.¹²
3. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan *spesies* lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.¹³
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹⁴
5. Peringatan kesehatan adalah peringatan adalah nasihat (teguran dan sebagainya) untuk memper-ingatkan, peringatan kesehatan adalah teguran dalam segala jenis bidang ataupun barang yang berhubungan dengan kesehatan.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat. Jadi, pada penelitian sosiologis ini yang

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penjual> diakses tanggal 13 November 2017 Jam 14.30.

¹³ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

¹⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.¹⁶ Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Riau, Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, dan Toko penjualan rokok tanpa peringatan kesehatan, dikarenakan kedua institusi ini sebagai penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok tanpa peringatan kesehatan dan juga bertanggung jawab dalam memberantas pelaku penjualan rokok tanpa peringatan kesehatan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 52.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisisioner

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya jawaban sudah tertera dalam kuisisioner. Kendatipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pertanyaan diberikan dalam bentuk esai, dalam hal ini masyarakat konsumen rokok sendirilah yang memberikan jawaban.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik mendapatkan keterangan secara langsung tujuan tertentu. Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari data primer dan data sekunder. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru dan Kepala Penjual Rokok Tanpa Peringatan Kesehatan.

c. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

d. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan akan diolah atau dianalisis dengan metode *kualitatif*,

yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.¹⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengusaha Rokok Tanpa Peringatan Kesehatan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Penegakan hukum adalah juga ukuran kemajuan dan kesejahteraan suatu Negara. Karena Negara-negara maju di dunia biasanya ditandai dengan tidak hanya sekedar perekonomiannya yang maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia berjalan baik.¹⁸

Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau

¹⁷ Burhan Ashsafah, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 100.

¹⁸ Kelik Pramudya, dkk, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta: 2010, hlm. 1.

penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.¹⁹

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang perkembangan pembangunannya sangat pesat dari tahun ketahun. Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dari hari ini. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan.²⁰ Kejahatan juga dapat terjadi dan berdampak pada kesehatan. Salah satunya adalah kesehatan lingkungan salah satu yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan adalah polusi udara kendaraan dan asap rokok yang konsumennya setiap tahun semakin meningkat. Oleh karena rokok berhubungan dengan kesehatan, maka penegakan hukum sendiri terhadap konsumen rokok dan pengusaha rokok sudah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kejahatan tidak hanya dilakukan terhadap badan dan harta orang lain, namun juga dapat melalui sebungkus

rokok. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwasanya sebungkus rokok dapat menyebabkan seseorang bisa dipidana, dan mendapatkan denda. Sebungkus rokok tersebut dapat menjadi sebuah tindak pidana apabila tidak diproduksi dengan mencantumkan peringatan bahaya peringatan kesehatan berupa gambar dan tulisan. Hal itu ini jarang sekali dilakukan penegakan hukumnya karena ketidaktahuan pihak termasuk aparat penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap pengusaha rokok dapat dilakukan apabila pengusaha tersebut memproduksi dan memasukkan rokok ke wilayah NKRI tanpa mencantumkan peringatan bahaya kesehatan pada kemasan atau bungkus rokok tersebut. Namun ada daerah seperti batam yang memproduksi rokok tanpa peringatan kesehatan akan tetapi tidak untuk dibawa keluar dari daerah batam itu sendiri. Apabila rokok tersebut akan di keluarkan atau di kirim ke wilayah keluar daerah batam harus mencantumkan bahaya kesehatan dan diberikan pita cukai. Perbedaan rokok tanpa peringatan sendiri dengan yang memiliki peringatan kesehatan sebenarnya tidak terlalu signifikan apabila merk yang dijual tersebut adalah merk yang terkenal. Namun seperti luffman, rokok tersebut sangat murah dijual kisaran 10.000-15.000 perbungkusnya. Konsumen tentunya lebih terjangkau apabila membeli rokok tersebut dan konsumen juga lebih tidak memikirkan dampak merokok karena tidak ada peringatan kesehatan berupa gambar yang dianggap sedikit mengerikan tersebut. Konsumen atau perokok juga tidak pernah mengetahui bahwa seharusnya rokok dalam kemasannya harus dan wajib. mencantumkan peringatan kesehatan berupa gambar.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 110.

²⁰ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 38.

Pihak kepolisian resort Kota Pekanbaru dalam hal ini bidang reserse kriminal atau yang lebih dikenal dengan reskrim adalah bidang yang melakukan tindakan terhadap pelaku tindak pidana yang memproduksi dan memasukkan rokok ke wilayah NKRI. Peredaran rokok tanpa peringatan kesehatan ini semakin tahun ketahun dapat dilihat dari pengkonsumsian rokok tanpa peringatan kesehatan tersebut yang semakin meningkat dengan banyaknya rokok dengan beda merk yang bersebaran yang dikonsumsi. Tahun 2015 rokok luffman belum beredar di Kota Pekanbaru namun dimulai pada tahun 2016-2018 rokok luffman tersebut semakin banyak ditemukan di kedai-kedai klontongan yang menjual rokok luffman tersebut. Tidak hanya rokok luffman ada beberapa rokok lagi yaitu devine, bintang, dan 555. Ada beberapa kewenangan reskrim polresta pekanbaru dalam melakukan tindakan terhadap pengusaha dan pemasuk rokok tanpa peringatan kesehatan dalam Pasal 182 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu antara lain :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
5. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;

6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

Peningkatan peredaran rokok yang tidak mencantumkan peringatan bahaya kesehatan yang meningkat dari setiap tahun ketahun ini membuktikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum berjalan optimal sesuai keinginan. Dalam menjalankan tugasnya reskrim polresta Pekanbaru tidak berjalan dengan mulus, karena dalam menjalankan tugasnya pihak kepolisian banyak mendapatkan kendala atau hambatan hambatan dalam memberantas peredaran rokok tanpa pencantuman peringatan bahaya kesehatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Kristian Hadinata S.E bahwa dalam menjalankan tugasnya petugas kepolisian belum berjalan dengan baik karena banyaknya mendapatkan hambatan-hambatan untuk memberantas peredaran rokok tanpa pencantuman peringatan bahaya kesehatan, baik hambatan yang timbul dari masyarakat maupun hambatan yang timbul dari petugas sendirinya. Hambatan yang datang dari kepolsian itu timbul dari faktor petugas itu sendiri. Karena untuk memberantas kejahatan itu sendiri petugas harus mempelajari dan mengetahui kembali payung hukum yang dapat menjerat pelaku pengusaha dan juga pengedar rokok tanpa peringatan kesehatan di wilayah NKRI.

B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengusaha Rokok Tanpa Peringatan Kesehatan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang penyidik dalam melakukan proses pelaksanaannya. Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa peringatan kesehatan terhadap pengusaha rokok di Pekanbaru juga mendapatkan hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya. Adapun hambatan-hambatan yang yang ditemui dalam penegakan hukum peredaran rokok tanpa peringatan bahaya kesehatan di Kota Pekanbaru yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi bagi penjual/pedagang

Kurangnya sosialisasi terhadap rokok ini dapat berakibat menjamurnya peredaran rokok tanpa peringatan bahaya kesehatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjual rokok ke penjual-penjual eceran didaerah terpencil. Berdasarkan keterangan Bapak Kritian Hadinata SE “Pihak kepolisian tidak mengetahui importir mana yang melakukan pemasukkan sehingga kami tidak dapat mengetahui siapa pengusaha dibalik pemroduksi dan pemasok rokok tanpa bahaya peringatan kewilayah NKRI ini khususnya Kota Pekanbaru”.

Keterbatasan petugas juga mengakibatkan terkendalanya sosialisasi terhadap tindak pidana produksi dan pemasok rokok tanpa pencantuman peringatan bahaya kesehatan kepada masyarakat dan juga kepada para penjual/pedagang klontongan yang menjualkan rokok tanpa peringatan bahaya kesehatan. Sosialisasi ini juga tidak dapat terlaksana karena banyaknya tindak

pidana yang lebih tinggi tingkat berbahayanya daripada peringatan kesehatan pada rokok yang tidak mencantumkan peringatan bahaya kesehatan berbentuk gambar ini. Karena pihak kepolisian lebih focus pada tingkat bahaya kejahatan ini tidak berupa kriminal yang membahayakan keselamatan jiwa banyak orang seperti begal dan narkoba yang tingkat kejahatannya lebih berbahaya dan urgent daripada tindak pidana tanpa mencantumkan peringatan bahaya kesehatan pada rokok.

2. Kurangnya pengetahuan tentang kasus tersebut.

Pengetahuan selamanya berkembang dan terus berjalan dinamis dan tidak pernah berhenti. Untuk itu kita selaku manusia harus selalu mengupdate ataupun mengupgrade pengetahuan dan ilmu yang terus berkembang dan tidak pernah tetap ini. Namun tidak semua orang yang bekerja pada apa yang sudah dijalani bertahun-tahun mengetahuin secara keseluruhan perkembangan dan perubahan ilmu pada bidang pekerjaannya tersebut. Polisi tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan beberapa hal seperti perkembangan peraturan yang begitu cepat, kurang memperhatikan dengan kasus yang dianggap sepele, dan menganggap rokok itu adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak dicampuri.

Begitu juga dengan pihak kepolisian tidak selamanya dia sudah bekerja bertahun-tahun dibidangnya mengetahui segala perubahan yang ada. Seperti contoh terjadi pada perkara produksi dan pemasok rokok tanpa peringatan bahaya kesehatan yang tidak dicantumkan pada kemasan rokok yang sebenarnya wajib ada pada kemasan bungkusan rokok tersebut. Sebagaimana

diamanatkan pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan”, dan hal ini dapat dipidana sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Pihak kepolisian resort Kota Pekanbaru sendiri dalam hal ini reskrim Kota Pekanbaru bahwa mereka mengakui belum mengetahui secara keseluruhan tentang tindakan tidak mencantumkan peringatan bahaya kesehatan berupa gambar ini adalah perbuatan yang salah. Berdasarkan keterangan Bapak Remond Basir “pihak petugas tidak seluruhnya mengetahui perbuatan tersebut adalah kesalahan ataupun tindak pidana, dan petugas juga tidak mengetahui bahwa perbuatan importir dan penjual juga termasuk perbuatan yang turut serta mengedarkan rokok tanpa peringatan kesehatan”.

Ketidaktahuan pihak kepolisian akan hal bahwasanya rokok wajib dicantumkan peringatan kesehatan menjadikan penegakan hukum tidak terlaksana secara optimal. Hal ini juga dibarengi ketidaktahuan pedagang ataupun penjual akan hal tersebut menyebabkan peredaran

rokok tanpa peringatan kesehatan berupa gambar masih saja terjadi.

C. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjual Rokok Tanpa Peringatan Kesehatan di Kota Pekanbaru

Satuan reserse kriminal polresta Pekanbaru dalam proses penyelidikan hingga penegakan hukumnya terkadang mendapatkan hambatan-hambatan dalam melaksanakannya, namun hambatan-hambatan tersebut tidak mengurangi proses penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pencantuman peringatan bahaya kesehatan dalam proses penegakan hukumnya mendapatkan hambatan-hambatan seperti yang telah diuraikan sebelumnya dan reserse kriminal polresta Pekanbaru juga mampu menemukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap peredaran rokok tersebut di Kota Pekanbaru.

Adapun upaya-upaya yang ditemukan dan direncanakan reserse kriminal polresta Pekanbaru dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi reserse kriminal polresta Pekanbaru dalam proses penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa peringatan kesehatan berupa gambar di Kota Pekanbaru yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan importir

Kepolisian resor Kota Pekanbaru dalam hal ketidaktahuan keberadaan rumah produksi atau tempat produksi rokok tanpa peringatan bahaya kesehatan ini, akan melakukan koordinasi

dengan importir. Karena importir dalam hal ini adalah pihak yang menerima barang berupa rokok tanpa peringatan bahaya kesehatan berupa gambar yang seharusnya dan sepatutnya sudah harus ada karena sudah diamanatkan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Kesehatan. Berdasarkan keterangan Bapak Remond Basir “polresta pekanbaru akan berupaya berkoordinasi dengan importir untuk dapat mengetahui posisi keberadaan perusahaan yang menjadi pengusaha produksi rokok tanpa peringatan bahaya kesehatan yang telah beredar di Kota Pekanbaru”.²¹

2. Melakukan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat
Dikarenakan banyaknya ketidaktahuan masyarakat dan pedagang ataupun penjual akan wajibnya dicantumkan peringatan bahaya kesehatan pada rokok dan dapat dipidana apabila memproduksi serta memasukkan rokok tersebut ke wilayah NKRI, untuk itu pihak kepolisian resort Kota Pekanbaru dalam hal ini reserse kriminal Kota Pekanbaru dan kamtibmas akan melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pelajaran dan pengetahuan kepada masyarakat bahwasanya perbuatan memproduksi dan memasukkan rokok dengan

tanpa peringatan bahaya kesehatan adalah suatu tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Penulis berpendapat bahwa sosialisasi ini dilakukan akan berdampak signifikan terhadap peredaran rokok tanpa peringatan kesehatan berupa gambar tersebut. Apabila masyarakat dan pedagang ataupun penjual rokok sudah mengetahui hal tersebut adalah suatu tindak pidana dan yang turut sertapun dapat dinyatakan juntuco Pasal 55 KUHP, maka secara tidak langsung mereka akan dengan sendirinya menghentikan perbuatan yang ternyata salah dimata hukum. Hal ini juga akan lebih memberikan pengetahuan dan ilmu bagi masyarakat agar dapat berhati-hati dan lebih banyak membaca terutama tentang peraturan yang terkait dengan bisnis yang akan mereka jalankan.

3. Bekerjasama dengan penegak hukum dan dinas terkait lainnya.

Untuk melengkapi ketidaktahuan dari aparat kepolisian itu sendiri mereka juga mengambil langkah baik yaitu bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan dinas terkait seperti dinas kesehatan. Hal ini dilakukan guna menutupi kekurangan yang ada pada pihak kepolisian

²¹ Wawancara dengan Remond Basir, dikator Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Tanggal 15 Mei 2018, Pukul 11.00 Wib

sendiri atas ketidaktahuan beberapa anggotanya tentang wajibnya pencantuman peringatan kesehatan berupa gambar pada bungkus kemas rokok.

Kerjasama yang dilakukan dengan dinas kesehatan adalah guna sosialisasi dan memberikan pengetahuan terhadap baik anggota polisi sendiri maupun masyarakat tentang perkara rokok tanpa peringatan bahaya kesehatan itu sendiri. Dengan penegak hukum lainnya seperti bea dan cukai akan dilakukan koordinasi lebih lanjut guna memperkuat keluar masuknya rokok yang akan diedarkan di Kota Pekanbaru, terlepas dari kegiatan bea dan cukai yang memang sudah melakukan pemeriksaan terhadap pita cukai pada rokok itu sendiri.

Pandangan penulis, hal ini adalah suatu tindakan kemajuan dan hal yang sangat baik demi menutupi kekurangan dari pihak kepolisian sendiri yang tidak semuanya mengetahui tentang hal tersebut. Hal ini juga dirasa akan berjalan lancar seiring dengan diberikannya sosialisasi dan pengetahuan tentang wajibnya pencantuman peringatan kesehatan berupa gambar pada kemas bungkus rokok. Secara yuridis pihak kepolisian dibenarkan untuk melakukan kerjasama agar lebih memudahkan serta

memantapkan kinerja pihak kepolisian sendiri yang nantinya akan dapat menutupi kekurangan dan ketidaktahuan kepolisian itu sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap pengusaha rokok tanpa peringatan kesehatan berupa gambar di Kota Pekanbaru sendiri dapat dilaksanakan dengan merujuk pada Pasal 144 dan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian resort Kota Pekanbaru khususnya satuan reseerse kriminal. Namun penegakan hukum terhadap kasus tersebut yang belum berjalan dengan optimal dikarenakan menemui beberapa hambatan, dan hambatan tersebut membuat kinerja dari pihak kepolisian resort Kota Pekanbaru mengalami hambatan yang seharusnya dapat menyelesaikan perkara peredaran rokok tanpa peringatan kesehatan berupa gambar di Kota Pekanbaru dan pihak kepolisian juga memandang kejahatan ini tidaklah kejahatan yang begitu berpengaruh terhadap keamanan masyarakat untuk itu pihak kepolisian lebih fokus pada tindak pidana lain yang dianggap tingkat berbahayanya lebih daripada kasus peredaran rokok tanpa peringatan kesehatan berupa gambar tersebut.
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengusaha rokok tanpa peringatan kesehatan berupa gambar di Kota Pekanbaru adalah pertama Kurangnya

sosialisasi bagi penjual/pedagang, dan kedua adalah Kurangnya pengetahuan penyidik tentang kasus tersebut.

3. Dikarenakan hambatan yang ditemukan dilapangan adalah kurangnya sosialisasi bagi penjual/pedagang dan kurangnya pengetahuan penyidik tentang kasus tersebut maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pengusaha rokok tanpa peringatan kesehatan berupa gambar di Kota Pekanbaru adalah dengan pertama Melakukan koordinasi dengan importir, kedua Melakukan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat, dan ketiga adalah Bekerjasama dengan penegak hukum dan dinas terkait lainnya.

B. Saran

1. Seharusnya penegakan hukum terhadap pengusaha produksi dan memasukkan rokok ke wilayah NKRI tanpa peringatan kesehatan ini dapat ditindak tegas dan diberi sanksi pidana karena sudah diamanatkan hal tersebut dapat diberikan sanksi pidana melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal ini juga dimaksudkan agar seseorang tersebut tertib administrasi dan larangan perbuatan karena perbuatan ini dapat saja merugikan pihak terutama konsumen yang tidak tahu sebab apa yang akan timbul apabila merokok.
2. Masyarakat ataupun dalam hal ini pedagang juga harusnya tidak sembarang dalam melakukan jual beli rokok alangkah baiknya rokok tersebut lebih baik

dikonsumsi dengan aturan-aturan tertentu. Bagi masyarakat yang mengetahui seperti halnya dinas kesehatan dan ikatan dokter Indonesia sudah lebih dahulu melakukan sosialisasi tentang bahayanya merokok dan wajibnya pencantuman peringatan kesehatan dalam kemasan rokok.

3. Dalam mengatasi faktor penghambat yang terjadi sebaiknya kepolisian resort Kota Pekanbaru yang dalam hal ini reserse kriminal harusnya lebih memperbaharui tentang peraturan perundang-undangan yang baru dan tentang apa yang dapat di tindak. agar tidak merugikan orang lain lagi, juga melakukan koordiansi dengan instansi terkait seperti dinas kesehatan dalam melakukan sosialisasi, dan juga reserse kriminal Polresta Pekanbaru dengan memperbaharui pengetahuan tersebut harusnya menambah ilmu yang masih sangat berkembang terutama dalam hukum pidana dan tindak pidana. Juga mempelajari lebih lanjut tentang keuturut sertaan atau deelnemingnya pedagang atau penjual rokok dan importir yang juga bisa dipidana karena melanggar Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
Erdianto Effendi, Op.cit, hlm. 97.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Burhan Ashsafah, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Kelik Pramudya, dkk, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta: 2010.

Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Jurnal

E Erdianto Effendi, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus hlm. 29.

Essie Rollins, State Of Florida Department Of Law Enforcement, No. 87-3610 Non-Argument Calendar. March 23, 1989.

Faisal Amrullah, "Pola Penegakan Hukum Di Indonesia" . *Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Januari 2003, hlm. 12.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.

D. Wawancara

Wawancara dengan Remond Basir, dikator Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Tanggal 15 Mei 2018, Pukul 11.00 Wib

E. Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penjualan> diakses tanggal 13 November 2017 Jam 14.30.